



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 54 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN  
DAN PERIKANAN KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA CIREBON.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
9. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 3

Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Unsur-Unsur Organisasi

#### Pasal 5

Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan terdiri dari unsur-unsur :

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. unsur staf adalah Sekretaris;
- c. pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;

- d. unsur lini adalah Kepala Bidang;
- e. pembantu unsur lini adalah Kepala Seksi;
- f. UPT; dan
- g. pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
    - 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
    - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penganekaragaman Pangan;
    - 2. Seksi Konsumsi Pangan; dan
    - 3. Seksi Keamanan Pangan.
  - e. Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pertanian;
    - 2. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan.
  - f. Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perikanan Tangkap;
    - 2. Seksi Perikanan Budidaya; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;  
dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
  - b. perumusan program dan kegiatan sekretariat Dinas;
  - c. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - d. penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Dinas;
  - e. pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Dinas serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum, sub bagian program dan sub bagian keuangan;
  - g. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
  - b. perumusan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Dinas;
  - e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi Sub Bagian Umum;
  - f. penyiapan bahan fasilitasi tugas dan fungsi Kepala Dinas, Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - g. pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas lingkup Sub Bagian Umum;
  - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan Dinas;
  - c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
  - d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
  - e. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
  - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan pengelolaan keuangan Dinas;
  - d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang keuangan daerah;
  - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
  - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

##### Pasal 12

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas meliputi menjaga ketersediaan dan memperlancar distribusi pangan di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
  - b. Seksi Distribusi Pangan; dan
  - c. Seksi Kerawanan Pangan.

### Pasal 13

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas dalam menjaga ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Ketersediaan Pangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Ketersediaan Pangan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Ketersediaan Pangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Ketersediaan Pangan;

- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Ketersediaan Pangan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas meliputi terselenggaranya distribusi pangan di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Distribusi Pangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Distribusi Pangan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Distribusi Pangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Distribusi Pangan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Distribusi Pangan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Distribusi Pangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Kerawanan Pangan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas meliputi penanganan kerawanan pangan di Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Kerawanan Pangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Kerawanan Pangan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Distribusi Pangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerawanan Pangan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerawanan Pangan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Kerawanan Pangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### Pasal 16

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan meliputi penyelenggaraan panganekaragaman pangan, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
- a. Seksi Penganekaragaman Pangan;
  - b. Seksi Konsumsi Pangan; dan
  - c. Seksi Keamanan Pangan.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Penganekaragaman Pangan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup penyelenggaraan penganekaragaman pangan di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Penganekaragaman Pangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Penganekaragaman Pangan;

- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Penganekaragaman Pangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penganekaragaman Pangan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penganekaragaman Pangan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas dalam rangka pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Konsumsi Pangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Konsumsi Pangan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Konsumsi Pangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Konsumsi Pangan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Konsumsi Pangan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Konsumsi Pangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Keamanan Pangan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas meliputi pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Keamanan Pangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Keamanan Pangan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Keamanan Pangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Keamanan Pangan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Keamanan Pangan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Keamanan Pangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Pertanian dan Peternakan

Pasal 20

- (1) Bidang Pertanian dan Peternakan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan;



- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pertanian dan Peternakan, membawahkan:
- a. Seksi Pertanian;
  - b. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan.

## Pasal 21

- (1) Seksi Pertanian sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Seksi Pertanian meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perijinan usaha pertanian di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pertanian;

- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pertanian;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pertanian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pertanian;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pertanian;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pertanian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

### Pasal 23

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
  - a. Seksi Perikanan Tangkap;
  - b. Seksi Perikanan Budidaya; dan
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 25

- (1) Seksi Perikanan Tangkap sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Perikanan Tangkap;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perikanan Tangkap;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Perikanan Tangkap;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perikanan Tangkap;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perikanan Tangkap;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perikanan Tangkap; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Perikanan Budidaya sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup penerbitan Ijin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Perikanan Budidaya;

- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perikanan Budidaya;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Perikanan Budidaya;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perikanan Budidaya;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perikanan Budidaya;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perikanan Budidaya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Paragraf 7

##### UPT

##### Pasal 28

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 8

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 30

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas diatur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 31

- (1) Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili  
Pasal 32

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.



- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 33

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 34

Pendanaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 51); dan
- b. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,




YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR : 54 TAHUN 2016  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016  
TENTANG : KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA  
CIREBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOTA CIREBON



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS